

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 10/P/1977

TENTANG

PENUNJUKAN EKS PIMPINAN STO YOGYAKARTA SEBAGAI PENGURUS
FAKULTAS KEGURUAN ILMU KECIARAGAAN IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

SEMBANG : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 042/0/1977 tanggal 24 Februari 1977, terhitung mulai tanggal 28 Maret 1977 STO YOGYAKARTA telah berintegrasi ke dalam IKIP YOGYAKARTA menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keciaraagan.

b. Bahwa agar tidak terjadi kekosongan kepengurusan pada Fakultas Keguruan Ilmu Keciaraagan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri P dan K tersebut pada g, perlu menunjuk Pengurus Fakultas Keguruan Ilmu Keciaraagan tersebut.

INGAT : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1961;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 268/Tahun 1965;
- Nomor 125/M tahun 1974;
3. Keputusan Menteri PTIP No. 55 Tahun 1963;
4. Keputusan Menteri P dan K No. 042/0/1977.

INGAT : 1. Rapat Kerja Institut tanggal 3 Maret 1977;
2. Keputusan Rektor No. 08/P/Tahun 1977;
3. Pernyataan bersama antara Dekan STO YOGYAKARTA dan Rektor IKIP YOGYAKARTA dalam sidang Senat Terbuka IKIP YOGYAKARTA pada tanggal 28 Maret 1977.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu keputusan yang definitif mengenai kepengurusan Fakultas Keguruan Ilmu Keciaraagan IKIP YOGYAKARTA dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Terhitung mulai tanggal 28 Maret 1977

- DILAKUKAN**
- AMA** : Menunjuk dan mengangkat eks Dekan beserta Staf Pimpinan Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Yogyakarta untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengurus Fakultas Keguruan Ilmu Keciaraagan IKIP YOGYAKARTA.
- IA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- IGA** : Sogala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam keputusan ini.

DILAKUKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 28 MARET 1977

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

YOGYAKARTA

REKTOR

IMAM BARWADIB

NIP. 130076079

DISUSAN :

TEMBUSAN Koputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Departemen P dan K :
 - a. Monitor P dan K.
 - b. Sekretaris Jenderal.
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 - d. Inspektorat Jenderal (Bidang Kepogawaian)
 - e. Kepala Biro Kepogawaian.
3. Kepala BAKN, Jakarta
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Jakarta
5. Direktorat Perbendaharaan Negara, Jakarta
6. Kepala Biro P dan T BAKN, Bandung
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepogawaian Jakarta.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Yogyakarta
9. Bagian Kepogawaian IKIP YOGYAKARTA
10. Bagian Keuangan IKIP YOGYAKARTA
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.